

Artinya :

"Sesuatu yang disimpulkan dan diyakini oleh manusia".

Selanjutnya Prof. Dr. Hasbi Ash Shiddieqy me-
ngatakan dalam bukunya "Ilmu-ilmu al Qur-an" bahwa yang
dimaksud dengan ar Rak'at ialah Al Istibad.⁴

Adz Dzahabi menjelaskan bahwa Ar Rakyu mempunyai 3 (tiga) pengertian yaitu :

1. Al I'tiqad (الاعتقاد)
2. Al Ijtihad (الاجتهاد)
3. Al Qiyas (القياس), seperti perkataan Ashabul Qiyas, maka yang dimaksud adalah Ashhabur Rakyi.⁵

Menurut Abdul Adhim Ahmad Al Ghabbasyi bahwa Ar Rakyu mempunyai 3 (tiga) pengertian yaitu :

1. Al Istiqad (الاعتقاد), dikatakan artinya هذا رأي
هذا اعتقادي
2. Al Qiyas (القياس), dikatakan kepada اصحاب الرأي
yaitu orang-orang yang selalu mengguna-
kan qiyas dalam istidlal mereka.
3. Al Ijtihad (الاجتهاد)⁶

Selanjutnya penulis akan mengemukakan beberapa pendapat Ulama tentang pengertian tafsir bir rakyi sebagai berikut :

⁴Prof. Dr. TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Ilmu - Ilmu
Al Qur-an, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. I, 1972, Hal 211

⁵Adz Dzahabi, At Tafsir Wal Mufasssiran, Juz I
Darul Kutubil Haditsah, Cet. II, 1976, Hal. 255

⁶ Abdul Adhim Ahmad Al Ghabbasyi, Tarikhut Tafsir Wa Manahijul Mufasssirin, Darul Thaba'atil Muhammadiyah, Kairo, Cet. I, 1971, Hal. 45.

11

- 1.2

Hal. 62.

Rajawali, Jakarta, Cet. I, 1986, Hal. 45.

1977, Hal. 26 - 27.

8. Dr. Bakri Syeikh Amien mengatakan bahwa tafsir birrakyi ialah penafsiran Al Qur-an dengan ijtihad setelah mufasssir terlebih dahulu mengetahui (mengerti) perkataan orang-orang Arab, Uslub-uslubnya, asbabun Nuzul, nasikh mansukh, mukham mutasyabih dan ilmu-ilmu yang lain.¹⁴
9. Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa tafsir birrakyi ialah penafsiran al Qur-an dengan kekuatan akal yang berpegang kepada kaedah bahasa, As Sunnah dan penafsiran-penafsiran para sahabat.¹⁵

Dari penjelasan-penjelasan yang tersebut diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan rakyu adalah al Ijtihad, sedangkan yang dimaksud dengan tafsir bir rakyi ialah penafsiran al Qur-an dengan ijtihad, baik yang didasarkan kepada kaedah-kaedah bahasa arab, per-kataan-perkataan orang Arab, segi-segi dalalahnya dan ilmu-ilmu yang lain yang berhubungan dengan Al Qur-an maupun yang tidak didasarkan kepada ketentuan-ketentuan tersebut. Menurut penulis bahwa pengertian tafsir bir rakyi diatas memang demikian sebab yang dimaksud dengan tafsir bir rakyi disini tidak dikaitkan dengan penilaian terhadap tafsir bir rakyi itu sendiri sehingga pengertian tafsir bir rakyi yang terpuji dan yang tercela masuk dalam pembahasan pengertian tafsir bir rakyi secara umum.

B. Macam-macam Tafsir bir rakyi

Sehubungan dengan adanya beberapa syarat yang harus dimiliki oleh setiap mufassir, baik dari segi

¹⁴Dr. Bakri Syeikh Amien, At Ta'birul Fanni Fil Qur-an, Darusy Syuruq, Bairut, Cet. IV, 1980, Hal 111.

15 Al Imam Muhammed Abu Zahrah, Al Mu'jizatul
Kubra Al Qur-an, Darul Fikri Arabi, T.t., Hal. 564

[illegible]

b. Tafsir Madzmun ialah :

بعض الفرق الخالة وبعض المنحرفين 17

"Penafsiran Al Qur-an berdasarkan kemauan hawa nafsu (mufasssir) dengan mengikuti kecenderungan hati dan syahwat sebagaimana yang dilakukan oleh - sebagian golongan yang sesat dan serong".

a. Tafsir Mahmud ialah :

في فهم النصوص القرآنية الكريمة¹⁸

"Penafsiran al Qur-an yang sesuai dengan tujuan Syari' jauh dari pada kejahilan dan kesesatan, sejalan kaedah-kaedah bahasa Arab serta berpegang pada uslub-uslubnya dalam memahami teks Al Qur-an".

17 I b A d.

¹⁸ Muhammad Ali Ash Shabuni, Op Cit, Hal. 155.

C. Pedoman Tafsir Bir Rakyat

Imam As Suyuthi dalam kitabnya "Al Itqan" mengutip pendapat Az Zarkasyi dalam kitabnya "Al Burhan fi 'Ulumil Qur-an" tentang pedoman-pedoman penafsiran Al Qur-an sebagai berikut :

- ²⁴Dr. Shubhi Shaleh, Mabahitsu fi 'Ulumil Qur-an
Darul Ilmi Lil Malayin, Bairut, Est. IX, Hal. 291.

takan bahwa hadits-hadits marfu' yang shahih adalah sedikit sekali yang dijadikan dasar penafsiran Al-Qur-an.

2. Mengambil pendapat sahabat dalam hal tafsir karena kedudukan penafsiran mereka mempunyai status hukum marfu' sebagaimana pendapat Al Hakim dalam kitabnya Al Mustadrak, kendatipun ada sebagian Ulama yang tidak menyetujui pendapat Al Hakim seperti Ibnu Shalah dan lainnya dari golongan Mutaakhkhirin. Mereka berpendapat bahwa penafsiran sahabat yang berstatus hukum marfu' hanyalah tertentu kepada hal yang berhubungan dengan asbabun nuzul atau sesuatu yang tidak dimasuki dan dipengaruhi oleh pemikiran akal mereka, sedangkan pendapat Tabi'ien mempunyai dua riwayat dari imam Ahmad yaitu riwayat larangan dan kebolehan (untuk menggunakannya) sebagaimana perkataan Az Zarkasyi. Diantara Ulama yang mengambil riwayat larangan ialah Ibnu 'Uqail, walaupun para mufassir masih saja mengambil pendapat Tabi'ien sebagai salah satu sumber penafsiran Al Qur-an, karena berpendapat bahwa para tabi'ien menerima dari pada para sahabat sekaligus pendapat para tabi'ien secara tidak langsung pendapat para sahabat.
3. Mengambil kemutlakan bahasa (bahasa secara mutlak) dengan menghindari pemalingan ayat kepada sesuatu yang tidak ditunjuki oleh kebanyakan perkataan orang arab, karena al Qur-an diturunkan dengan bahasa arab yang jelas. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mempelajari bahasa Arab adalah suatu keharusan untuk memahami agama, karena bahasa arab itu sendiri termasuk agama

1. Kembali kepada Al Qur-an itu sendiri dengan cara memperhatikan secara saksama dan mengumpulkan ayat-ayat dalam al Qur-an, kemudian membandingkan antara ayat yang satu dengan yang lain karena diantara ayat ada yang mujmal pada suatu tempat dan diperjelas pada tempat yang lain, ada yang ringkas pada suatu tempat dan diterangkan secara luas ditempat yang lain. Inilah yang disebut penafsiran Al Qur-an dengan Al Qur-an.
2. Dikutip dari Rasulullah Saw. dengan menghendarkan hadits-hadits dila'if dan maudlu' karena hadits tersebut banyak sekali sehingga jika terdapat penafsiran yang shahih dari Rasulullah Saw., maka ia (mufas-sir) tidak boleh berpaling dari padanya dengan mengutamakan pendapatnya sendiri.
3. Mengambil pendapat sahabat yang shahih tentang tafsir dan jangan terbujuk dengan segala sesuatu yang dinisbatkan (disandarkan) kepada mereka karena dalam tafsir tersebut banyak sekali hal-hal yang disandarkan kepada para sahabat dengan dasar pemalsuan dan pengadaaan. Oleh karena itu jika terdapat perkataan sahabat yang shahih tentang tafsir, maka ia (mufas-sir) tidak boleh menolaknya dengan mendahulukan pendapatnya sendiri, karena para sahabat lebih tahu tentang Al Qur-an dan rahasia-rahasia penurunannya disebabkan mereka menyaksikan hal-hal tersebut di samping mempunyai kepaahaman yang sempurna dan ilmu yang benar.
4. Mengambil kemutlakan bahasa, karena Al Qur-an diturunkan dengan bahasa arab yang jelas, disamping ia harus menghindarkan penyelewengan sesuatu dari pada

5. Menafsirkan berdasarkan kehendak dari pada yang di maksud oleh suatu kalimat dan berdasarkan tujuan Syara'. Dengan cara inilah yang pernah dikemukakan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas dalam do'anya :

Ya Allah berilah pengertian kepadanya

D. Sistem Penafsiran Bir Rakyat

Sehubungan dengan inilah, seorang mufassir harus menggunakan sistem penafsiran yang telah dikemukakan oleh para Ulama.

[illegible]

1. Menurut Az Zarqani bahwa sistem penafsiranyang harus ditempuh oleh mufassir bir rakyyi sebagai berikut :
 - a. Hendaknya mencari suatu makna dari Al Qur-an itu sendiri.
 - b. Jika tidak mendapatkannyadalam al Qur-an, makamencari dari As Sunnah karena ia (diantara fungsi nya) sebagai penjelas terhadap Al Qur-an.
 - c. Jika tidak mendapatkannya dalam al Qur-an dan As Sunnah, maka hendaknya mencari pendapat- pendapat para sahabat karena merekalah yang lebih mengetahuai terhadap turunnya al Qur-an, tempat dan waktu nya serta sebab-sebab turunnya karena mereka menyaksikan Al Qur-an ketika diturunkan disamping mereka mempunyai keistimewaan dalam hal ilmu pengetahuan dan pengamalannya.
 - d. Jika tidak mendapatkannya dalam al Qur-an, As Sunnah dan pendapat-pendapat para sahabat, maka harus berijtihad dengan mengikuti ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Mengawali hal-hal yang berhubungan dengan kata kata mufrad (yang belum tersusun) dari segi bahasa, sharraf dan isytiqaq (etimologi)dengan memperhatikan makna yang dipakai dimasa (ketika) Al Qur-an diturunkan.
 - 2) Kemudian memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kalimat (kata-kata yang tersusun) dari segi i'rab dan balaghahnya.
 - 3) Mendahulukan makna hakikat dari pada makna majaz, dimana makna majaz tidak boleh diper - gunakan selagi makna hakikat dapat diperguna - kan.

- 4) Memperhatikan sebab-sebab turunnya Al Qur-an karena hal tersebut mempunyai peranan yang besar dalam menerangkan makna yang dimaksudkan (oleh ayat yang diturunkan).
- 5) Memperhatikan kesesuaian antara ayat sebelum dan sesudahnya dan diantara sebagian ayat dan yang lain.
- 6) Memperhatikan maksud dan tujuan daripada susunan konteks Al Qur-an.
- 7) Menyesuaikan penafsiran tersebut dengan yang ditafsirkan tanpa adanya kekurangan dan kelebihan.
- 8) Menyesuaikan penafsiran tersebut dengan sesuatu yang diketahui oleh ilmu alam (kosmos), kehidupan masyarakat, sejarah kemanusiaan pada umumnya dan orang-orang Arab pada khususnya ketika Al Qur-an diturunkan.
- 9) Menyesuaikan penafsiran tersebut dengan sikap Nabi dalam penunjukan dan sejarahnya, karena beliau sebagai penjelas terhadap Al Qur-an melalui Sunnahnya yang memuat perkataan, perbuatan, sifat-sifat dan taqrir-taqrir (ketetapan-ketetapan)nya.
- 10) Kemudian menjelaskan makna (yang dimaksud) dan hukum-hukum yang ditatibatkan (diambil) daripadanya di dalam batas-batas (ketentuan - ketentuan) kaedah bahasa, Syari'at dan ilmu - ilmu tentang kosmos.
- 11) Memperhatikan Undang-Undang tarjih (mengunggulkan salah satu dua pengertian atau lebih yang dikandung oleh suatu kata) sebagai berikut :

- dalil yang menghendaki salah satunya.²⁹

۴۴

[illegible]

Journal of Management Education 30(6)

أدري السناس بكتاب الله لما شاهدوه من القوائن
والاحوال عند نزوله فان عجز عن هذا كله اجتهد
واستعمل عقله مستندا الى قوانين اللغة وقواعد الشريعة
مع الابتعاد عما يجعل رأيه مذموما او يجعل المذهب اصيلا
والتفسير تابعا ، مطابقة التفسير للمفسر من غير زيادة لا تنطبق
بالمقام ولا تنقص لما يحتاج اليه في توضيح المعنى ، مراعاة المعنى
الحقيقي والمعنى المجازي ثم يجعل كلام الله على ما يقتضيه المقام ،
مراعاة التأليف والغرض الذي سبق له الكلام والتناسب بين الايات
مع الربط بين السابق واللاحق ، على المفسر ان يرجع الى اسباب
النزول قبل الشروع في تفسيرها فبعد ان يبين المناسبة بين الايات
يذكر سبب النزول الا اذا كان وجه المناسبة متوقفا مع عرفته
على بيان سبب النزول فانه ينبغي حينئذ تقديم السبب على المناسبة ،
بعد ابعاد ذلك بما يتعلق بالالفاظ المفردة من اللفظة والمصرف
والاشتقاق ثم يتكلم على التراكيب من جهة الاعراب والسلاغة
ثم ينتقل الى الكلام على المعنى المراد ثم يستنبط الاحكام التي
يمكن اخذها من الآية في حدود الشريعة ، اذا وجد
ان الآية تحتتمل اكثر من معنى فعليه ان يبينها وعلى
ان يكون عالم سابقا لنون الترجيح بين الاراء ليتمكن
ان يرجح بين ما يراه راجحا او خيرا
31
مما رجحه مع البقطة والعناية

Artinya :

"Ia (mufasssirr) mencari penafsiran (keterangan) dari Al Qur-an itu sendiri. jika tidak mendapatkan - nya, maka mencari dari As Sunnah. Jika tidak men- dapatkannya, maka mencari pendapat para sahabat karena mereka yang paling mengetahui terhadap Al Qur-an. Jika tidak mendapatkannya, maka hendaknya berijtihad dengan menggunakan akal nya yang didasar - kan kepada Undang-undang bahasa, kaedah - kaedah Syara' serta menghindarkan hal-hal yang menjafikan pendapatnya yang tercela atau menjadikan madzhabnya sebagai dasar penafsirannya, menyesuaikan penafsiran tersebut dengan yang ditafsirkan tanpa adanya tamba-

53 - 54. ³¹ Abdul Adhim Ahmad Azh Shabbasyi, Op Cit, Hal .

han yang tidak pantas atau pengurangan sesuatu yang disebutkan dalam menjelaskan suatu makna, memperhatikan makna hakikat dan makna majaz, kemudian Kalamullah dibawa (digiring) kepada salah satu keduanya yang dituntut, memperhatikan susunan dan tujuan dari suatu kalimat serta kesesuaian diantara beberapa ayat dan hubungan ayat sebelumnya sesudahnya, memperhatikan asbabun nuzul sebelum memulai penafsirannya, kemudian menjelaskan sebab-sebab turunnya Al Qur-ansesudah menerangkan kesesuaian (munasabah) antara beberapa ayat, kecuali apabila jalan munasabah dapat diketahui setelah asbabun nuzul diketahui maka hendaknya ia mendahulukan asbabun nuzul dari pada munasabah, menerangkan tentang sesuatu yang berkaitan dengan lafadh-lafadh mufrad dari segi bahasa, sharraf dan isytiqaaq, kemudian membicarakan tarkibnya dari segi I'rab dan balaghah, menerangkan makna yang dimaksudkan, kemudian mengistimbatkan hukum yang mungkin diambil dari ayat tersebut dalam ketentuan - ketentuan syara', apabila ia mendapatkan suatu ayat mengandung lebih dari pada satu makna (maksud), maka hendaknya menjelaskan semua makna yang dikandung oleh suatu ayat disamping ia harus mengetahui undang - undang tarjih antara beberapa pendapat, agar ia mungkin mentarjih salah satunya yang dipandang lebih unggul dari pada yang lain".

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa metode yang harus ditempuh oleh mufassir bir rakyat sebagai berikut :

1. Sebelum menafsirkan al Qur-an dengan ijtihadnya , harus mencari keterangan dari al Qur-an, As Sunnah dan pendapat para sahabat.
2. Sesudah tidak didapatkan keterangan tersebut , maka barulah menafsirkan Al Qur-an berdasarkan ijtihadnya dengan memperhatikan :
 - a. Penyesuaian penafsiran dengan yang ditafsirkan.
 - b. Makna hakikat dan makna majaz.
 - c. Susunan dan tujuan konteks Al Qur-an.
 - d. Asbabun nuzul.

